



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 49/KP/III/95**

**TENTANG
PELAKSANAAN EKSPOR KOPI DALAM MASA RETENSI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai negara anggota Asosiasi Negara-negara Produsen Kopi, Indonesia perlu memperhatikan kesepakatan para produsen kopi mengenai pelaksanaan retensi kopi dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan petani serta memberikan kepastian bagi dunia usaha;
- b. bahwa pada tanggal 13 Maret 1995 Sidang Retention Management Committee telah menyepakati rentang harga yang baru untuk pelaksanaan retensi kopi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor kopi dalam masa retensi.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3291);
- 2. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
- 3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 657/KPB/IV/85, No. 330/KMK.05/85 dan No. 18/3/KEP/GBI tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor;
- 4. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/I/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- 5. Keputusan Menteri Perdagangan No. 331/KP/XII/87 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor;
- 6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 265/KP/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi;



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 140/KP/V/90 tentang Pencabutan Pengukuhan Pembentukan Kelompok Eksportir Terdaftar Kopi dan Badan Pemasaran (Marketing Group) Eksportir Kopi Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/Kp/I/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.

- Memperhatikan :
1. Resolusi No. 001/95 tanggal 13 Maret 1995 dari Retention Management Committee yang memutuskan rentang harga untuk pelaksanaan retensi kopi untuk jenis Arabika dan Robusta yang mulai berlaku sejak 20 hari kerja setelah tanggal 14 Maret 1995;
 2. Pendapat dan saran Menteri Pertanian.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 61/Kp/III/94 tentang Pelaksanaan Ekspor Kopi Dalam Masa Retensi.

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR KOPI DALAM MASA RETENSI**

Pasal 1

Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Petani kopi berhak atas harga penjualan sekurang-kurangnya sebesar 60% dari harga FOB kopi Robusta mutu IV proses kering baik dalam masa menahan (me-retensi) stok maupun pada masa pelepasan stok.

Pasal 3

Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) pada masa berlaku kewajiban menyimpan (me-retensi) kopi, hanya dapat diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setelah eksportir yang bersangkutan menyerahkan bukti penyimpanan kopi (deposit certificate) yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

-3-

Pasal 4

- (1) Kuantitas kopi yang harus disimpan (di-retensi) oleh eksportir ditentukan oleh tingkat Harga Indikator rata-rata bergerak 20 hari pasar untuk kopi Robusta pada tanggal Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.
- (2) Pada tingkat harga indikator sampai dengan US\$ 1.35/lbs untuk kopi Robusta, eksportir wajib membeli kopi dari produsen volume yang cukup agar eksportir dapat menahan (me-retensi) sebesar 20% dari volume kopi yang diekspor.
- (3) Pada tingkat harga indikator antara US\$ 1.351/lbs - US\$ 1.50/lbs untuk kopi Robusta, eksportir wajib membeli kopi dari produsen volume yang cukup agar eksportir dapat menahan (me-retensi) sebesar 10% dari volume kopi yang diekspor.
- (4) Pada tingkat harga indikator antara US\$ 1.501/lbs - US\$ 1.60/lbs untuk kopi Robusta, eksportir wajib membeli kopi dari produsen volume yang cukup agar eksportir dapat menahan (me-retensi) sebesar 0% dari volume kopi yang diekspor.

Pasal 5

- (1) Menunjuk PT. Sucofindo untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran jumlah dan mutu kopi yang disimpan (di-retensi) di gudang yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) PT. Sucofindo bertanggung jawab atas tidak berkurangnya partai kopi yang disimpan dalam gudang yang ditunjuk dalam masa retensi.

Pasal 6

Biaya untuk retensi dan pengawasan kopi oleh PT. Sucofindo seluruhnya ditanggung oleh eksportir.

Pasal 7

- (1) Bila harga kopi mencapai tahap pelepasan stok yakni US\$ 1.601/lbs atau lebih untuk kopi Robusta, maka jumlah kopi yang disimpan (di-retensi) dapat dicairkan.



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, jika dipandang perlu berdasarkan perkembangan harga kopi di dalam dan luar negeri, Menteri Perdagangan setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian, dapat menetapkan dari kopi yang disimpan (di-retensi) jumlah yang diperkenankan untuk dapat dicairkan.

Pasal 8

- (1) Eksportir kopi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dan ketentuan pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Unjuk kerja eksportir kopi dinilai antara lain dari tingkat harga pembelian kopi yang dilakukannya dari produsen kopi.
- (3) Eksportir yang ternyata membeli kopi dari produsen dengan harga kurang dari 60 % harga FOB kopi mutu IV proses kering dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SPEK atau pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi.

Pasal 9

Ketentuan ekspor kopi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 265/KP/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi serta ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 11

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 10 April 1995, dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan perkembangan pasar kopi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 31 MARET 1995

MENTERI PERDAGANGAN

ttd.

S.B. JOEDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



Handwritten signature
Marlasa Adiwiyata

NIP. 070003358.-